

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah merupakan suatu negara hukum yaitu yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUNRI) 1945 yang menjelaskan yaitu bahwa Negara Indonesia adalah suatu negara hukum.

Manusia yaitu adalah mahluk individu dan juga mahluk sosial yang tidak dapat untuk di pisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam bermasyarakat yaitu manusia memerlukan norma dan juga serta aturan guna menjaga keseimbangan di dalam melakukan suatu hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku di masyarakat yaitu adalah norma hukum yang dimana memiliki sifat memaksa untuk di taati dan di patuti. Karena yaitu apabila norma hukum tersebut di langgar maka akan di kenakan sanksi kepada bagi siapa yang melanggarnya.

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia yaitu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut juga di perparah dari keadaan ekonomi bangsa ini yang di mana membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, bahkan banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada yaitu pada bawah garis kemiskinan. Kondisi yang sedemikian tersebut yaitu dapat membuat mereka mau berbuat berbagai macam cara yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali yaitu untuk melakukan suatu bentuk

tindak kejahatan. Tentunya suatu tindak kejahatan tersebut yang di lakukan akan dapat di pidana yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tanpa mengecualikan siapa pun orangnya.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jenis pidana yaitu yang dapat di jatuhkan dapat di bedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam hukum pidana di kenal adanya sanksi pidana berupa pidana pokok, yaitu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan juga denda. Adapun pidana tambahan yaitu pencabutan terhadap hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara yaitu merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu di dalam pelaksanaannya haruslah mengacu ke pada Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat yaitu para narapidana juga memiliki hak-hak dasar yang harus di lindungi, beberapa hak dasar tersebut adalah mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani dan Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya

“Pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan bermasyarakat”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andi hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 32.

“Yang di maksud dengan Pidana adalah penderitaan yang di sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”<sup>2</sup>

Pengenaan pidana dan tujuan pemidanaan bukanlah suatu pengenaan penderitaan saja atau balas dendam belaka, yaitu akan tetapi pidana dan tujuan pemidanaan menurut sistem pemasyarakatan mengarah ke pada binaan terhadap narapidana, seperti halnya pendapat Suhardjo yang menyatakan :

“Tujuan pemidanaan adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaannya, membimbing terpidana bertaubat, mendidik supaya menjadi seorang masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah Pemasyarakatan”.<sup>3</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda hukum pidana di Indonesia yaitu menggunakan sistem kepenjaraan, yang di mana perlakuan serta tindakan perlakuan terhadap narapidana yaitu bertitik tolak ke pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum merupakan sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya di pandang sebagai bukan manusia lagi. Hal ini tercerminkan ke pada sistem perlakuan ke pada narapidana yang pelaksanaannya bersifat menindas dan bentuk bangunan penjara pada umumnya yang memberikan kesan bahwa sistem pidana yang di tujukan ke pada para narapidana yaitu adalah agar mereka dapat patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pandangan tersebut yaitu memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya di tujukan

---

<sup>2</sup> Sudarto, 1981, *Diktat Hukum Pidana*. FH. UNDIP, hlm : 2.

<sup>3</sup> Suhardjo, 1979, *Dari sanggar ke sanggar, suatu komitmen, pengayom Direktorat Jendral Pemasyarakatan*.

ke pada individu narapidana yaitu dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal dengan isolasi yang ketat serta peraturan-peraturan yang keras. Hal ini bukan hanya saja menimbulkan penderitaan fisik saja ke pada narapidana tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja yaitu kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak akan tetapi mereka juga kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia).

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dengan mendasarkan ke pada pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan di rubah menjadi sistem pemasyarakatan.

Untuk mempersiapkan para narapidana berintegrasi kembali yaitu ke dalam lingkungan masyarakat, maka kepada narapidana yaitu perlu di berikan adanya suatu keterampilan kerja yang di gunakan sebagai bekal hidupnya nanti. Keterampilan ini di tujukan kepada para narapidana yaitu agar menjadi tenaga yang terampil dan dapat menjadi elemen penting di dalam pembangunan nasional, yaitu seperti memberikan keterampilan mekanik, menjahit, pendidikan, dan lain-lainnya. Dengan adanya pembinaan seperti ini narapidana yaitu di harapkan dapat bersosialisasi dengan baik dan juga dapat terjun kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Pada tanggal 27 April 1964 yaitu sistem pemasyarakatan di resmikan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem sistem lama yaitu kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan ini berpandangan

bahwa pemasyarakatan yaitu tidak lagi semata-mata hanya sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta tata cara pembinaan terhadap para narapidana yaitu dengan menggunakan cara pendekatan serta pengembangan potensi yang ada di dalam masyarakat individu narapidana sehingga narapidana nantinya memiliki keterampilan yang cukup.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu tentang pemasyarakatan yang di undangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Di dalam Pasal 1 angka (2) yang menyatakan sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian yaitu dapat di simpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan ialah merupakan Pancasila sebagai filsafah Negara, sedangkan tujuannya di samping melindungi keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat yaitu juga membina para narapidana agar setelah selesai menjalani hukuman pidananya mereka dapat menjadi manusia yang lebih baik dan juga berguna.

Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, yaitu Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana di dalam Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan atau pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan remisi
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bersyarat
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan kepada ketentuan di atas, bahwa tidak ada yang mengatur secara spesifik terkait dengan narapidana yang telah menikah berhak untuk mendapatkan hak biologis bagi narapidana yang telah menikah

(menyalurkan hasrat biologis suami/istri), padahal sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pemidanaan pada saat ini merupakan sistem pemasyarakatan dan memiliki tujuan akhirnya yaitu adalah untuk mengembalikan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan yang lebih baik lagi.

Pada tahun 2018 yang lalu sempat di gegerkannya kasus bisnis ruangan khusus atau bilik cinta antara Inneke Koesherawati bersama suaminya Fahmi Darmansyah, yang pada saat itu Fahmi Darmansyah masih berstatus sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, ruangan tersebut di gunakan oleh Fahmi Darmansyah ketika di kunjungi oleh istrinya. Bahkan tak hanya di gunakan Fahmi, ruangan itu juga di sewakan kepada napi lain. Ruangan itu di gunakan untuk melakukan hubungan badan suami istri dengan tarif sebesar Rp.650.000 ujar Jaksa<sup>4</sup>

Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan tidak tersalurnya hak biologis seorang narapidana akan berakibat menimbulkan dampak-dampak lainnya seperti yaitu penyimpangan seksual.

Menurut seksolog Boyke Dian Nugraha, pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya, bisa berakibat macam-macam. Misalnya, pria tersebut mudah emosi dan melakukan penyimpangan seks. Di penjara banyak kasus kekerasan atau anal seks karena tersumbatnya saluran seks dari napi. Bicara soal hubungan seks dengan sesama jenis di penjara bukan barang baru lagi. Kondisi tersebut sudah jadi budaya di

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4332030/bilik-cinta-inneke-fahmi-yang-terungkap-di-persidangan>

penjara. Hubungan Homoseksual antar narapidana pria sudah lazim dan setiap saat ada saja napi yang menjadi korban penyimpangan seks tersebut. Menurut informasi yang di himpun detikcom, napi yang menjadi korban pemuas nafsu seks sesama napi adalah yang usianya masih relatif muda, yakni belasan tahun. Napi belia ini selalu menjadi sasaran napi-napi yang dewasa. Mereka selalu di jadikan sebagai obyek untuk menuntaskan hasrat seks yang terhambat tersebut. Sebuah sumber di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang mengatakan, Napi belia yang jadi incaran umumnya yang berkulit putih dan wajahnya agak lumayan. Apabila ada napi seperti ini, sudah barang tentu menjadi "barang" rebutan bagi napi-napi yang berpengaruh. Misalnya Foreman (kepala seluruh blok), Kepala Kamar atau tahanan pendamping (tanping). Demi keamanan dirinya di dalam penjara, mau tidak mau napi belia yang jadi incaran harus menuruti. "Kalau tidak bisa habis di hajar oleh bos (pimpinan blok atau kamar)," jelas sumber yang telah mendekam empat tahun di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Sebelum "dipakai" napi belia ini di dandani sedemikian rupa sehingga mirip perempuan. Pemolesan ini semata untuk membangkitkan gairah seks napi yang menguasai napi belia tersebut. Bila sudah berpenampilan layaknya perempuan, napi belia ini harus siap setiap saat melayani nafsu napi-napi yang menguasainya. Sebagai bayaran, napi belia itu akan aman dari segala gangguan sesama napi. Sebab ia sudah di kuasai seorang napi yang berpengaruh. Paling tidak, untuk sekedar rokok dan makanan tidak perlu pusing memikirkannya. Karena ia akan dapat jatah dari napi yang

menguasainya. Kondisi seperti ini sudah berlangsung lama. "Sejak saya masuk penjara kondisi seperti ini sudah terjadi. Bahkan jauh sebelum saya masuk bui," jelas Anton Medan, mantan napi yang kini menjadi seorang mubalikh. Menurut pria yang telah mendekam selama 18 tahun lebih di penjara ini, para pelaku sodomi atau homoseksual adalah napi yang tidak punya uang untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Sebab sekalipun punya istri, mereka tidak mampu membayar uang sewa ruangan yang di sewakan. Karena umumnya napi berasal dari masyarakat kelas bawah. Lain halnya bagi napi yang berduit. Mereka bisa menyewa kamar atau menyewa penjaja seks komersial (PSK). Maraknya perilaku homoseksual di penjara tentu berisiko tinggi. Dr Boyke mengatakan, proses anal seks yaitu yang sering dilakukan para napi, merupakan salah satu faktor utama terjangkitnya HIV/AIDS napi di penjara." Para Napi yang tidak punya uang kan biasanya sering melakukan anal Seks, padahal anal seks itu merupakan salah satu faktor penting terjangkit AIDS karena langsung menggunakan dubur," jelasnya. Untuk mengatasi hal ini, Boyke juga berharap, pemerintah memberikan keringanan kepada para tahanan di dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Karena jika hal itu tidak di berikan secara sewajarnya maka akan memberikan dampak psikis terhadap para napi.<sup>5</sup>

Sampai dengan detik ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak tahanan maupun narapidana untuk melakukan

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/863057/yang-belia-jadi-incaran>

hubungan biologis seksual antara suami-istri di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rutan secara tegas.

Pada tahun 2010, sempat muncul usulan dari Kemenkum HAM terkait aturan ruang seks untuk para tahanan bercinta dengan istri/suaminya. Bahkan rancangan drafnya telah di siapkan. Beberapa kalangan dewan pun sudah menyetujui usulan ini. Alasannya, seks adalah kebutuhan biologis dan menjadi hak seseorang, bahkan napi sekalipun. Yang penting adalah bahwa Hak-Hak Asasi napi itu diberikan perlindungan juga oleh hukum kita. Makanya berikan kesempatan bertemu dengan keluarga, begitu juga untuk sesekali bisa berhubungan dengan istri, kata anggota komisi hukum DPR, martin hutabarat.<sup>6</sup>

Kepala bagian hubungan masyarakat ditjen pemasyarakatan (PAS) ade kusmanto mengatakan saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur ketersediaan bilik asmara di lapas hingga saat ini masih dalam tataran wacana. kalau bilik asmara itu tidak ada regulasinya. Masih wacana belum sampai ketahap realisasi, perlu regulasi, dukungan semua pihak, jangan sampai menjadi polemik.<sup>7</sup>

Narapidana yaitu merupakan manusia biasa yang juga memiliki kebutuhan biologis untuk berhubungan suami istri. Meski sebagai napi ia tahu konsekuensi kemerdekaannya hilang. Sehingga dengan kemerdekaan yang hilang, termaksud yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, akibatnya

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/1717595/hubungan-suami-istri-tidak-tercantum-dalam-13-hak-napi-di-uu-lapas/3>

<sup>7</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/bilik-asmara-dan-kebutuhan-biologis-narapidana-di-lapas-1544231206415464088>

beresiko yaitu membuat para narapidana melakukan hal-hal yang menyimpang seperti masturbasi, menggunakan ruangan kosong untuk berhubungan suami-istri hingga berhubungan sesama jenis.

Pada kenyataannya pada saat ini masyarakat masih banyak yang beranggapan yaitu narapidana harus menjalani hukumannya sesuai dengan keputusan pengadilan atau hakim dan selama itu juga mereka harus di asingkan dari dunia bebas, oleh karena itulah, maka penulis mengajukan judul **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang (Fokus Studi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan terhadap hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang? Apakah telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan?
3. Bagaimana pendapat Responden penelitian terkait kebijakan hak biologis seksual dan penyediaan kamar barokah bagi narapidana yang telah beristri atau bersuami?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini terutama adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan oleh penulis di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan terhadap hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang? Apakah telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendapat Responden penelitian terkait kebijakan hak biologis seksual dan kamar barokah bagi narapidana yang telah beristri atau bersuami?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktik.

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Bahwa yaitu nantinya hasil penelitian ini dapat di pergunakan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum selain itu hasil penelitian ini juga dapat di jadikan acuan bagi para peneliti berikutnya yang akan datang, khususnya yaitu pengetahuan

tentang system hukum pidana, fungsi lembaga pemasyarakatan, kebijakan hukum pidana dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, serta regulasi terkait adanya kamar barokah di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Kegunaan Secara praktis

Yaitu secara garis besar kontribusi secara praktis dalam penelitian ini, penulis klasifikasikan sebagai berikut :

### a. Kegunaan bagi pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat di pergunakan yaitu pada pengaturan secara langsung pada objek yang di teliti atau dapat di pergunakan di dalam mengambil kebijakan atau regulasi peraturan perundang – undangan yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

### b. Kegunaan bagi penulis

Kegunakaan bagi penulis yaitu untuk memperdalam kembali pengetahuan di dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan kebijakan di dalam hukum pidana itu sendiri, dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program strata (S1) Sarjana Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

## E. Terminologi

### 1. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kebijakan merupakan kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan.

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

## 2. Pengertian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi diangkat mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah

Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat

Patokan (kaidah atau ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.

Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

## 3. Pengertian Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya); kriminal: perkara kejahatan.

## 4. Pengertian Upaya

Pengertian Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan suatu persoalan mencari jalan keluar.

5. Pengertian Pemenuhan

Arti kata pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: proses, cara, perbuatan memenuhi.

6. Pengertian Hak

Pengertian hak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah diatur oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

7. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum.

Sedangkan berdasarkan kamus hukum: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

8. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan; Lembaga

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

9. Pengertian Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan perempuan adalah: Orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita

10. Pengertian Kelas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kelas adalah:  
Tingkat.

Ruang tempat belajar disekolah.

Kelompok masyarakat berdasarkan pendidikan, penghasilan, kekuasaan, dan sebagainya.

Golongan, kumpulan, (berdasarkan persamaan sifat tertentu).

11. Pengertian Semarang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

12. Pengertian Fokus

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan fokus adalah memusatkan perhatian.

13. Pengertian Studi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan studi adalah penelitian ilmiah, Kajian, telaahan.

#### 14. Pengertian Biologis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia biologis merupakan hal yang bersangkutan dengan biologi.

Sedangkan biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang ada di alam ini yaitu dipelajari melalui ilmu biologi. Objek kajian ilmu biologi tersebut sangatlah luas, beberapa contohnya adalah botani (ilmu tentang tumbuhan), zoologi (ilmu tentang hewan), anatomi (ilmu tentang ciri fisik), dan sebagainya.

Jadi dapat di tarik kesimpulan Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Secara Terminologi kebijakan berasal dari istilah “Policy” (inggris) atau “Politiek (belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (Termaksud penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum / peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini yaitu akan membahas terkait dengan adanya hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga rampai hukum pidana perspektif teoritis dan praktik*, PT. Alumni Bandung, hlm. 389

Kelas IIA Semarang, pengertian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan tersebut tidak di jelaskan secara spesifik hanya saja menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan yaitu dalam rangka upaya pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu di lakukan penggolongan atas dasar:<sup>9</sup>

- a. Umur
- b. Jenis Kelamin
- c. Lama Pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis Kejahatan sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Hak Narapidana Perempuan di atur yaitu di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Sedangkan Pengertian Hak Biologis yang di maksudkan pun belum juga di atur di dalam Undang-Undang, dan bahkan pengertiannya pun secara spesifik belum di atur, akan tetapi yang di maksud hak biologis di sini oleh penulis yang menjadi tujuan utama yaitu adalah kebutuhan seksual bagi narapidana yang telah bersuami atau beristri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini di perlukan guna memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan

---

<sup>9</sup> Pasal 12 ayat (1) UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

serta dapat memahami suatu penelitian yang di lakukannya. Untuk itulah penyusunan penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang” (fokus studi pemenuhan hak biologis narapidana) menggunakan suatu metode yaitu yang di jabarkan dalam metode penelitian sebagai berikut :

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yaitu mengkaji atau membandingkan data yang ada sesuai peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang ada di lapangan

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di perlukan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan sumber data primer dan juga sekunder. Deskripsi yang di maksud adalah data primer dan juga data sekunder. Yaitu yang berhubungan dengan Undang-Undang dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana serta kebijakan hukum pidana dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang. Selanjutnya di lakukan adanya suatu analisis terhadap suatu hasil penelitian yang telah di lakukan dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undang dan teori yang rasional.

### c. Sumber Data

Dalam suatu penelitian pada umumnya di bedakan menjadi dua sumber data yaitu data primer, data primer yaitu adalah data yang di peroleh dari segi aturan-aturan hukum yang mengikat perundang-undangan, dan data sekunder yaitu adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel dari internet, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Data sekunder di dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3: terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, Serta (3) Bahan Hukum Tertier,<sup>10</sup> yaitu :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas,<sup>11</sup> terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
  - d. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
2. Bahan Hukum sekunder atau data sekunder adalah suatu data di mana dalam hal ini data sekunderlah yang akan mengenai data-data primer melalui studi kepustakaan yang akan mempelajari literatur buku hukum,

---

<sup>10</sup> Muslim Abdurrahman, *Sosiologi Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm 27.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 141

refrensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansi kaitannya dengan skripsi ini.<sup>12</sup>

3. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### c. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Dapat di simpulkan bahwa metode wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data. Jenis wawancara yaitu antara lain :

- 1) Wawancara bebas, yaitu pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja, akan tetapi juga harus mengingat akan data apa saja yang akan di kumpulkan.
- 2) Wawancara terpimpin, yaitu adalah wawancara yang di lakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3) Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin,2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,hlm 32

<sup>13</sup> Sugiyono,2010, *Metode Penelitian Kuantitatif & RND*, Alfabeta, Bandung,hlm 55.

Jenis wawancara yaitu yang di gunakan penulis adalah wawancara bebas dan terpimpin yang di mana yaitu pada setiap wawancara yang di lakukan, mengacu ke pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.

## 2. Quisioner

Quisioner yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang tertulis yang berkaitan yaitu dengan judul skripsi yang di maksudkan yang akan di berikan kepada responden untuk dapat di jawab.

## 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini di peroleh yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan serta mengkaji Buku-Buku, Perundang-Undangan, atau Data-data yaitu yang berupa bahan pustaka.

## 4. Analisis Data

Metode analisis data di dalam studi survey ini di lakukan yaitu dengan cara analisis kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan menafsirkan data yang telah di peroleh sesuai dengan yang di rencanakan di dalam penelitian, sehingga pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan penelitian secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, kerangka teori berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu terdiri atas tinjauan Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan pembinaan dan lain-lain.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan pengaturan tentang kebijakan hukum pidana di Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dengan

dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan di berikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi

#### DAFTAR PUSTAKA